

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Selain membahas aspek halal dan haram dalam kegiatan ekonomi, hukum ini juga menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam muamalah. Menurut Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah adalah “hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat”.¹⁴

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber utama Hukum Ekonomi Syariah adalah:

- a. *Al-Qur'an*, yang menjadi dasar hukum segala bentuk transaksi ekonomi seperti larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275), keharusan menunaikan akad (QS. Al-Maidah: 1), dan keadilan dalam timbangan (QS. Asy-Syu'ara: 181–183).

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23.

- b. Hadis Nabi SAW, yang menjelaskan praktik muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama (*syirkah*).
- c. *Ijma'* dan *Qiyas*, sebagai sumber hukum yang digunakan ulama dalam menyelesaikan persoalan ekonomi kontemporer.
- d. *'Urf* dan *Istihsan*, yang digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sumber Hukum Ekonomi Syariah adalah kombinasi antara *nash syar'i* dan pemikiran rasional para ulama yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah mursalah*)".¹⁵

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dibangun di atas sejumlah prinsip dasar, di antaranya:

- a. Prinsip Keadilan (*'Adalah*) setiap kegiatan ekonomi harus menjamin hak semua pihak secara adil.
- b. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*) segala aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
- c. Prinsip Larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir* untuk mencegah praktik eksploitasi dan ketidakpastian.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 17.

- d. Prinsip Kepemilikan Terbatas (*Al-Milkiyyah al-Muqayyadah*) – harta adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan tanggung jawab sosial.
- e. Prinsip Kejujuran dan Amanah (*Ash-Shidq wa al-Amanah*) – sebagai landasan moral dalam kegiatan bisnis.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ascarya, sistem ekonomi syariah bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dengan menghindari eksploitasi dan menegakkan etika bisnis¹⁶

4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan utama hukum ekonomi syariah adalah mencapai *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam ranah ekonomi, tujuan ini diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang adil, penghapusan praktik ekonomi yang menindas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Jasser Auda, sistem Ekonomi Syariah seharusnya diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan materi dan nilai-nilai spiritual, dengan fokus pada pencapaian keadilan sosial.¹⁷

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 112.

5. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah sangat luas, meliputi:

- a. Kegiatan keuangan dan perbankan syariah (*mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah*, dsb).
- b. Asuransi syariah (*takaful*).
- c. Pasar modal syariah.
- d. Bisnis dan perdagangan halal.
- e. *Zakat, infak, sedekah*, dan *wakaf* produktif.
- f. Kebijakan publik ekonomi Islam (*fiskal* dan *moneter syariah*).

Sebagaimana dijelaskan oleh Veithzal Rivai, Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aspek aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong.

6. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam penerapan Hukum Ekonomi Syariah, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan terbentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Selain itu, lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran penting dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur produk keuangan syariah.

Menurut Rachmadi Usman, penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia merupakan wujud nyata pengamalan nilai-nilai Islam dalam tatanan hukum nasional¹⁸

7. Tantangan dan Prospek Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa tantangan yang dihadapi hukum ekonomi syariah di Indonesia antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk ekonomi syariah;
- b. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip syariah;
- c. Ketidaksinkronan antara regulasi konvensional dan syariah.

Prospek pengembangan Hukum Ekonomi Syariah tetap sangat menjanjikan, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim dan dukungan regulasi dari pemerintah.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

- a. Jual beli menurut bahasa/etimologi

Secara bahasa, *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah ini mencakup makna kebalikannya, yaitu *al-shira'*

¹⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 66.

(membeli), sehingga *al-bai'* sering dipahami sebagai jual beli secara keseluruhan. Secara etimologi, *bai'* merujuk pada pertukaran barang dengan barang.

b. Jual beli menurut terminologi (secara istilah) berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut :

1) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

a) Arti khusus: menukar barang dengan dua jenis uang (emas dan perak) atau melakukan tukar-menukar barang dan uang menurut cara yang khusus.

b) Arti umum: pertukaran harta dengan harta secara khusus, harta mencakup benda/barang atau uang.

Malkiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti:

1. Jual beli secara umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) yang bertujuan untuk memperoleh imbalan, bukan sekadar untuk menikmati kesenangan.

2. Jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) yang bukan sekadar pertukaran manfaat atau tujuan menikmati kesenangan. Dalam jual beli ini, salah satu imbalan dikalahkan dan imbalan itu

bukan berupa emas atau perak. Objek transaksi harus jelas dan bukan berupa utang.

- 2) Syafi'iyah mendefinisikan jual beli menurut *syara'* sebagai akad yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, disertai syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian, yang bertujuan memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaatnya untuk selamanya.
- 3) Hanabilah mendefinisikan jual beli menurut *syara'* sebagai tukar-menukar harta dengan harta, atau pertukaran manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah secara tetap bukan berupa riba dan bukan pula utang.¹⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar-menukar barang atau benda bernilai yang dilakukan secara suka rela oleh kedua pihak. Salah satu pihak menyerahkan barang, sementara pihak lain menerima barang tersebut sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan memenuhi ketentuan *syara'*.

Aspek paling penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat berkaitan dengan kegiatan jual beli. Jual beli adalah pertukaran barang dan harga berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan kata lain, itu adalah

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)

pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain disertai kompensasi yang sah dan diterima oleh kedua belah pihak.²⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama. Berikut ini adalah landasan hukum dari Al-Qur'an:

a. Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَقُلْ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bhasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al- Baqarah ayat 275)”

b. Surah An-Nisa: ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa Ayat 29)

3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli haruslah terdapat rukun dan syarat, sehingga transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*.²¹

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang menjadi pokok adalah kerelaan kedua pihak. Karena kerelaan bersifat batin dan tidak tampak, diperlukan indikator (*qarinah*) yang menandakan kerelaan tersebut, yaitu melalui *ijab* dan *qabul*. Dalam fiqih hal ini dikenal dengan istilah *ba'i al-mu'atah*.²²

Ijab dalam jual beli adalah setiap ucapan yang menunjukkan penyerahan kepemilikan atau manfaat suatu barang secara jelas (*dalalah dahirah*). Bentuknya bisa berupa akad yang tegas (*ijab sarih*), misalnya ungkapan khusus untuk jual beli seperti “saya jual barang ini kepada anda” , atau akad yang bersifat kiasan (*ijab kinayah*), misalnya “saya serahkan barang ini kepada anda dengan harga sekian”. Namun,

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*

ijab kinayah harus disertai dengan niat agar dianggap sah.

Qabul adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan menerima kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan indikasi yang jelas. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) *Shigat* (lafaz *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, pihak yang berakad, barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar atau pengganti barang termasuk syarat-syarat jual beli, bukan bagian dari rukun jual beli.²³

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar jual beli sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagian berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, dan sebagian lagi berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan yang disebut sasaran akad (*mahallu atta' aqqud*). Dalam jual beli dikenal empat jenis syarat: syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat lujum.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet: kedua 2007)

Di antara Ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli di antaranya:

1. Menurut Ulama Hanafiyah: Persyaratan yang berkaitan dengan syarat jual beli adalah:
 - a. Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli batal. Tentang syarat ini Ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

- 1) Syarat '*aqid* (orang yang berakad)
- 2) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Terdapat tiga syarat, yaitu:

- a) Ahli akad ialah yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh dapat menjadi ahli akad.
- b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab* dan *qabul* harus bersatu yakni berhubungan antara *ijab* dan *qabul* walaupun tempatnya tidak bersatu.
- 3) Tempat akad Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*.
- 4) *Ma'qud 'alayh* (objek akad)²⁴

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...*,

b. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafaz*) Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu:

1) Pemilikan

Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dia bebas dengan apa yang dia miliki sesuai dengan aturan syariat.

2) Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertasarruf*, sesuai dengan ketentuan syariat, baik ketentuan syariat yang dilakukan dirinya, maupun sebagai pengganti. Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

a) Barang yang dijadikan objek akad itu harus miliknya orang yang berakad, jika dijadikan tergantung dari izin pemiliknya yang asli.

b) Barang yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan pemilik orang lain.²⁵

c. Syarat Sah Akad Syarat sah akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus:

1) Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'.

²⁵ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Prespektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)

2) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b) Harga awal harus diketahui.
- c) Serah terima harus dilaksanakan sebelum terpisah.
- d) Terpenuhi syarat penerimaan.
- e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

d. Syarat *Lujum* (Kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.²⁶

2. Menurut Mazhab Maliki syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah yang

²⁶ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam prespektif Islam...*,

berkenaan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *shigat*, dan *ma'qud 'alayh* (objek) berjumlah 11 syarat:

a. Syarat *'aqid* adalah penjual atau pembeli.

b. Syarat dalam *shigat*

1) Tempat akad harus bersatu.

2) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah.

Di antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *'aqid* secara adat.

c. Syarat harga dan yang dihargakan

1) Bukan barang yang dilarang *syara'*.

2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual *khamr* dan lain-lain.

3) Bermanfaat menurut pandangan *syara'*.

4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.

5) Dapat diserahkan.²⁷

3. Ulama *Syafi'iyah* mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan *'aqid*, *shigat*, dan *ma'qud 'alayh*.

Persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat *'aqid*

1) Dewasa atau sadar.

2) Tidak terpaksa atau tanpa hak.

3) Islam.

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*,

4) Pembeli bukan musuh Islam.

b. Syarat *shigat*

1) Berhadap-hadapan.

2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad maksudnya adalah tidak sah apabila penjual mengatakan “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.

3) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab* Orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika diwakilkan.

4) Harus menyebut barang atas harga

5) Ketika mengucapkan *shigat* harus disertai dengan niat (maksud).

6) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna
Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, jual beli yang dilakukannya batal.

7) *Ijab qabul* tidak terpisah

8) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pertanyaan lain

9) Tidak berubah lafaz lafaz *ijab* tidak boleh berubah, seperti perkataan “Saya jual dengan harga lima ribu”, kemudian berkata lagi “Saya

jual dengan harga sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.

10) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna

11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

12) Tidak dikaitkan dengan waktu.

c. Syarat *ma'qud 'alayh*

1) Suci

2) Bermanfaat

3) Dapat diserahkan

4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁸

4. Menurut Ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri dari atas 11 syarat, baik dalam *'aqid*, *shigat*, dan *ma'qud 'alayh*.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)

- a. Syarat *'aqid*
 - 1) Dewasa
 - 2) Ada keridaan
- b. Syarat *shigat*
 - 1) Berada di tempat yang sama
 - 2) Tidak terpisah
 - 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- c. Syarat *ma'qud 'alayh*
 - 1) Harus berupa harta.

Ma'qud 'alayh adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

- 2) Milik penjual secara sempurna.

Dipandang tidak sah jual beli *fuzul*, yakni menjual barang tanpa izin pemiliknya.

- 3) Barang dapat diserahkan ketika akad
- 4) Barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- 5) Harga diketahui oleh kedua belah pihak yang akad
- 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Barang, harga, dan *'aqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti *riba*.²⁹

²⁹ Ibid

c. Macam-Macam Jual Beli

Para ulama membagi jual beli menjadi dua jenis: yang sah (*sahih*) dan yang tidak sah. Jual beli sah adalah transaksi yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik dari segi rukun maupun syaratnya. Sebaliknya, jual beli yang tidak sah terjadi ketika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, sehingga transaksi itu menjadi rusak (*fasad*) atau batal.

Menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang muncul kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh *syara'*, sehingga pelaksanaannya mungkin tidak sepenuhnya sesuai atau terdapat kekurangan terhadap ketentuan syariat. Akad semacam itu dianggap rusak, tapi tidak sampai batal. Dengan kata lain, ada akad yang hanya batal, dan ada pula akad yang hanya rusak tanpa harus dibatalkan.

Maka dari itu Ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Jual-beli sah (*sahih*)

Jual beli dikatakan sah jika memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain, dan tidak lagi terikat dengan hak *khiyar*. Bila semua syarat ini terpenuhi, transaksi tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Batal (*batil*)

Jual beli batal (*batil*) terjadi ketika salah satu atau semua rukun jual beli tidak terpenuhi, atau ketika objek dan sifat transaksi itu secara prinsip tidak disyariatkan. Contohnya, jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau oleh orang yang sedang gila dianggap batal.

c. Rusak (*fasid*)

Jual beli rusak (*fasid*) pada dasarnya memenuhi ketentuan syari'at dalam bentuknya, namun tidak sesuai syari'at dalam sifatnya. Contohnya adalah transaksi yang dilakukan oleh orang *mumayyiz* namun bertindak bodoh sehingga menimbulkan perselisihan. Dalam ranah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal dan fasad memiliki makna yang sama.³⁰

Dari ketiga macam jual beli tersebut, jual beli *batil* dan rusak (*fasid*) masih banyak diperselisihkan dikalangan Ulama Madzhab bahkan ada juga yang dilarang oleh Islam secara mutlak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:³¹

1) Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

³⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Islamy wa 'Adillatuhu Jilid 5. Terj Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk. Cet. 1, (Jakarta: Gema Insan, 2011)

³¹ Wiroso, *Jual-Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005).

Para ulama sepakat bahwa jual beli dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, mampu memilih, dan bisa *bertasharruf* secara bebas dan baik. Dengan demikian, mereka yang tidak memenuhi syarat tersebut dianggap tidak sah dalam melakukan jual beli, yaitu:

- a) Jual beli orang gila, Ulama sepakat tidak sah.
- b) Jual beli anak kecil: Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli anak yang belum baligh tidak sah karena anak belum memiliki ahliyah. Sebaliknya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dianggap sah apabila mendapat izin dari wali.
- c) Mengenai jual beli oleh orang buta: menurut Ulama Syafi'iyah, transaksi semacam ini dianggap tidak sah. Namun Jumhur Ulama berpendapat jual beli tersebut sah jika sifat barang disebutkan.
- d) Jual beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri.
- e) Jual beli *Fudhul* (menjual barang milik orang lain tanpa izin pemilik). Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, transaksi semacam ini ditangguhkan sampai pemilik memberikan

izin. Sebaliknya, menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah.

- f) Jual beli *Malja'* yaitu jual beli terhadap orang yang sedang berada dalam bahaya atau sedang berusaha menghindar dari perbuatan zhalim. Menurut ulama Hanafi, transaksi semacam ini tergolong *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanbali dinyatakan batal.³²

2) Terlarang sebab *shighat*

Para ulama fikih sepakat bahwa jual beli sah bila didasarkan pada keridhaan kedua pihak yang mengikat akad, dengan *ijab* dan *qabul* yang sesuai berada pada satu tempat tanpa terpisah oleh pemisah. Transaksi yang tidak memenuhi ketentuan ini dianggap tidak sah. Beberapa bentuk jual beli yang dinilai tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

- a) Jual beli *Muat'hah* adalah transaksi yang telah disepakati oleh para pihak terkait barang dan harganya, namun tidak menggunakan *ijab* dan *qabul*. Menurut jumhur ulama, jual beli ini sah apabila setidaknya salah satu pihak mengucapkan *ijab*.

³² Aiyub Ahmad Fikih Lelang; *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Kiswah, 2004)

- b) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
- c) Jual beli *Munjiz* (jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).³³

3) Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh para pihak dalam akad, yang biasa disebut barang jualan atau harga. Jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* memenuhi syarat: barang itu harus tetap atau bermanfaat, berbentuk dan dapat diserahkan, dapat dilihat oleh para pihak yang mengadakan akad, bukan merupakan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lain. Di antaranya yaitu:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b) Jual beli barang yang najis dan terkena Najis
- c) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

³³ M Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada 2004)

- d) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya
 - e) Jual beli barang yang tidak dapat dilihat (*ghaib*), dan jual beli sesuatu sebelum dipegang.³⁴
- 4) Terlarang sebab *syara'*
- Diantara jual-beli ini yang masih diperselisihkan sebagian Ulama, antara lain:
- a) Jual beli *riba*
 - b) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*
 - c) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
 - d) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang dijalan
 - e) Jual beli yang menggunakan uang hasil dari barang haram.³⁵

C. Penetapan Harga dalam Islam

1. Konsep Harga (*tsaman*)

Persoalan fluktuasi harga baik trend naik ataupun turun merupakan sunnatullah dalam perekonomian berdasarkan hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Syariat membolehkan hal itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada indikasi

³⁴ Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah 1976)

³⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana,2006)

kuat ada rekayasa harga baik oleh pemerintah oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen.³⁶

Dalam hal adanya praktik tidak terpuji dalam *pricing policy*, Islam mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan *price contro* kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga (*price fixing*) yang dikenal dalam fiqh sebagai *tas'ir* jabari yaitu penetapan harga oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nahhani yang dikutip Rozalinda *tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagang mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya, artinya mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.

Fathi Ad-Duraini, guru besar Fiqh Universitas Damaskus, seperti dikutip Nasroen Haroen, menjelaskan lebih luas cakupan *tas'iral-jabari* sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terbatas pada komoditi yang

³⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 379

digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga pada manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan harga adalah pihak pemerintah setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam penetapan harga itu harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen.³⁷

Menurut Ibn Tamiyyah yang dikutip Yusuf Qardhawi penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim itu diharamkan dan ada yang adil itu diperbolehkan. Ibn Tamiyyah juga menjelaskan bahwa *tas'ir* adalah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga *mistli* (harga pasar). Hakikatnya *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga *mistli* (harga pasar).³⁸

Ibn Tamiyyah menafsirkan tentang Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus

³⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 140.

³⁸ Syaikul Islami Taqiyuddin Ibn Tamiyyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Riyad: Mansyurat Al-Muassasah Al-Sa'idiyah), 41

khusus dan bukan merupakan aturan umum. Ibn Tamiyyah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut:³⁹

- a. Dalam kasus pembelajaran budak, Rasulullah memberikan harga yang adil (*qimah 'adl*) dari budak itu tanpa adanya tambahan atau pengurangan dan setiap orang harus memperoleh bagian dan budak itu harus dibebaskan.
- b. Jika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggu. Ia mengajukan permasalahan ini kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Namun orang itu ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

³⁹ Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 228.

Dalam dua kasus tersebut ia melanjutkan penjelasannya, jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastikanlah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian, dan perumahan karena kebutuhan umum jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu.

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis, namun tidak boleh melakukan ikhtiar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Dalam pandangan hukum Islam, Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya terjadi perubahan harga karena mekanisme pasar yang wajar, namun pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran,

keterbukaan, dan keadilan.⁴⁰ Kebolehan intervensi harga antara lain karena:⁴¹

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
2. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan cara ikhtiar. Oleh karenanya pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen.
3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut.

Pada prinsipnya keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi tidak diperlukan selama pasar perjalanan dengan lancar dan memperhatikan nilai-nilai moralitas. Otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus dirunding terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan. Tentang ini, Ibn

⁴⁰ Veithzal Rivai, Antoni Nizr Usman, *Islamic Economi and Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 133.

⁴¹ Adiwarman A Karim, *Islamic Microeconomics* (Jakarta: Muamalat Institute, 2001), 115.

Tamiyyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahuluannya, Ibnu Habib bahwa tokoh perwakilan dan pasar. Dalam kitabnya *Al-Hisbah*, penetapan harga harus diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka.⁴²

2. Harga Pasar

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu istilah regulasi ini banyak digunakan dalam segala hal sehingga pengertiannya memang cukup luas. Regulasi ini banyak digunakan menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penentuan atau regulasi mengenai harga gas LPG telah di tentukan dalam surat Keputusan Gubernur (SK) Bengkulu Nomor K.212.BI Tahun 2023 tanggal 27 April tahun 2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurut peraturan itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3 kg pada tingkat pangkalan Kabupaten Kaur di Kecamatan Nasal dengan harga Rp. 23.000/ tabung dan di Kecamatan Maje dengan harga Rp. 22.000/ tabung.

⁴² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Astrus), 175.

Penetapan harga yang terdapat dalam surat Keputusan Gubernur menjadi pegangan bagi konsumen untuk mencegah agar tidak terjadi praktek kecurangan yang dibuat oleh pangkalan sebagai pelaku yang menaikkan harga di luar ketentuan yang berlaku. Sayangnya harga sedikit masyarakat yang mengetahui mengenai harga ditetapkan oleh pemerintah dikarenakan kurangnya informasi yang didapati oleh masyarakat sebagai konsumen.

3. Keadilan Harga (*Adl*)

Melihat sejarah dan praktik perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW jelas bahwa dalam Islam, harga sesungguhnya menjadi bagian yang tidak boleh diintervensi. Hal ini sebagai upaya dalam membentuk harga yang adil yang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan pada tingkat harga tersebut.

Harga yang adil telah digunakann sejak masa Rasulullah SAW dan khulafa urrasyiddin. Namun dalam bentuk konsep Ibn Tamiyyah adalah sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus tentang konsep harga yang adil. Menurut beliau ayang adil “Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang dilakukan, tanpa ada

pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena kekurangannya persediaan barang ataupun karena Allah SWT.

Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan. Ada dua hal yang sering ditemukann dalam pembahasan Ibn Tamiyyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/ adil dan harga yang stara/adail. Dan kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan.⁴³

Kompensasi yang adil setara/adil adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut ada kebiasaan. Adapun harga yang setara/adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Jika keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Tamiyyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.

⁴³ Nur Chamid, *Jejak-jejak Sejarah Ekonomi Islam*, 232.

4. Larangan Eksploitasi

Dalam ajaran Islam, segala bentuk transaksi ekonomi harus dilandasi prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan tidak merugikan pihak lain (*la dharar wa la dhirar*). Penetapan harga gas elpiji subsidi yang melebihi ketentuan pemerintah atau dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan berlebih termasuk dalam kategori eksploitasi (*zulm*) yang dilarang dalam Islam.

Gas elpiji subsidi merupakan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu, mempermainkan harga demi keuntungan pribadi bertentangan dengan prinsip masalah (kemaslahatan umum) yang menjadi tujuan utama syariat (*maqashid al-shariah*).

Pemerintah secara resmi menetapkan larangan penjualan gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer atau warung kecil. Berikut adalah poin-poin penting terkait larangan eksploitasi/penjualan elpiji 3 kg:

1. Pengecer tidak diperbolehkan menjual pengecer (warung kelontong/eceran) tidak diizinkan lagi menjual elpiji 3 kg.
2. Pusat penjualan di pangkalan resmi pembelian elpiji 3 kg hanya diperbolehkan melalui pangkalan atau sub-penyalur resmi Pertamina.

3. Wajib terdata (*registrasi*): Pembeli wajib terdaftar di pangkalan resmi menggunakan KTP/KK untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
4. Alasan kebijakan:
 - a. Mencegah permainan harga menghindari lonjakan harga di tingkat eceran yang seringkali jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Tepat sasaran memastikan subsidi dinikmati oleh masyarakat miskin dan UMKM, bukan pengguna yang tidak berhak.
5. Sanksi badan usaha atau oknum yang menyalahgunakan atau menjual elpiji bersubsidi secara tidak sah dapat dijerat ketentuan.⁴⁴

Dengan kebijakan ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg lebih transparan dan harganya terkendali sesuai HET.

D. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Menimbang bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli DSN-MUI memandang perlu menetapkan Fatwa tentang akad jual beli untuk dijadikan pedoman.

Fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli :

⁴⁴ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

1. Ketentuan Umum

- a. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang (*mabi'*/*mutsmān*) dan harga (*tsaman*)).
- b. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. Pembeli (*al-Musyṭarī*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- d. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- e. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- f. *Mutsmān*/*mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsmān*/ *mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
- g. *Tsaman* atau harga adalah harga sebagai imbalan atas *mutsmān* yang dipertukarkan.

- h. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa.⁴⁵
- i. *Bai' al-amonah* adalah jual beli yang ro'sul mal-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
- j. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- k. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- l. *Al-Bai' al-hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai' almu'ajjal/naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
- m. *Al-Bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayarun harganya dilakukan secara tangguh.
- n. *Al-Bai' bi al-taqsith* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
- o. *Bai' al-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.

⁴⁵ Fatwa DSN, No: 110/DSN-MUI/IX/2017, Akad jual beli, (Jakarta: 2017)

- p. *Bai' al-istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.⁴⁶
- q. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2. Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

- a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan terkait Para Pihak

- a. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁶ Fatwa DSN, No: 110/DSN-MUI/IX/2017, Akad jual beli, (Jakarta: 2017)

- b. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyaft* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

E. Kerangka Konseptual

